

# PERGESERAN HUKUM PEWARISAN MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA PEKALONGAN

Oleh:  
**Isti Sulistyorini**  
Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

## *Abstract*

**T**ionghoa society is one part of the classification of the Indonesian citizen that's arranged by the article 131 IS. Those citizen classification has been inforced civil law ( Kitab Undang-undang Hukum Perdata), especially for law in legatee. The implementation of civil law, including it's part in legatee, gets many problems in the implementation that is caused by these items : kinship system, values, cultural, and believeness Tionghoa and Europe society in other side. This research aims to know and describe the implementation of legatee of Tionghoa clan in Pekalongan City. This research uses qualitative with socio-legal research through collecting primary and secondary data with descriptive explanation. The implementation of legatee law in Pekalongan closely uses Western Civil Law. At the period time since 2007 to 2012 it has been shifted from customary law to legatee that arranged by western civil law.

*Keywords: Legatee, Tionghoa Society, the shift of law*

## PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau, beberapa suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat telah melahirkan beberapa sistem hukum, keaneka ragaman suku bangsa ini terjadi akibat dari politik hukum pemerintah kolonial pada waktu itu. Politik hukum tersebut terlihat dalam pasal 131 IS, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, yaitu 1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, 2. Golongan Timur Asing Tionghoa dan non Tionghoa, 3. Golongan Bumi Putera dan masing-masing penduduk mempunyai Hukum Perdata sendiri-sendiri. Pembagian ini berlaku sampai sekarang. Hal ini sebagai konsekuensi pasal 11 aturan peralihan.

Masyarakat Tionghoa adalah salah satu golongan penduduk yang menurut pasal 131 IS berlaku Hukum Perdata (BW). Namun dalam pelaksanaannya terjadi benturan bagi masyarakat Tionghoa tersebut. Hal ini berkaitan sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya serta kepercayaan orang Tionghoa berbeda dengan golongan Eropa.

Sistem kekerabatan menurut KUHPerduta (BW) adalah bilateral/parental. Dalam kekerabatan yang demikian anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama selaku ahli waris orang tuanya. Sebaliknya, sistem kekerabatan golongan Tionghoa adalah patrilineal dalam kekerabatan yang demikian anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dibandingkan anak perempuan, sebab anak laki-laki merupakan garis penerus.

Dengan berjalannya waktu, perubahan memang diperlukan karena manusia selalu mengadakan interaksi dengan sesamanya dan arena adanya gerak serta tujuan. Dalam kehidupan masyarakat diperlukan perubahan, oleh karena masyarakat berkembang. Perubahan akan terlihat dalam pola-pola perilaku manusia yang cenderung berubah. Ada kalanya unsur lama dan baru yang saling bertentangan secara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula terhadap warga masyarakat sehingga tidak ada keserasian dan ketidakserasian tersebut dapat dipulihkan kembali dengan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku dan lainnya. Demikian juga dalam pewarisan yang berlaku pada masyarakat Tionghoa, umumnya berlangsung dengan perubahan-perubahan.

Permasalahannya, bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan untuk saat ini? Apakah yang dipakai hukum adat mereka atau Hukum Perdata barat?.

Dalam membicarakan masalah hukum, kita tidak dapat mengabaikan struktur masyarakat. Setiap struktur masyarakat memiliki ciri-ciri yang dapat memberikan hambatan-hambatan sehingga hukum itu sulit untuk dijalankan dan sisi lain memberikan dukungan berupa penyediaan sarana-sarana bagi kehidupan hukumnya. Hukum juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan pola perilakunya sendiri di dalam batas-batas hukum yang ada. Bertitik tolak pada salah satu asas dalam Hukum Perdata yang mengatakan bahwa pada umumnya setiap bidang Hukum Perdata adalah bersifat mengatur atau "*Regelind*" dan tidak bersifat memaksa atau "*Dwigend*" oleh karena itu berdasarkan asas ini, aturan Hukum Perdata termasuk di dalamnya Hukum Kewarisan, dapat disisihkan melalui persetujuan antara para pihak. Aturan hukum yang bersifat mengatur ini tidak dapat dipaksakan sekalipun oleh para penegak hukum.

Pendekatan dari teori ilmu hukum mengenai hal ini dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menjelaskan hubungan antara peristiwa hukum dengan aturan hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. (Satjipto Rahardjo, 1986; 35).

Dicontohkan bahwa suatu peraturan hukum yang mengatur tentang warisan karena kematian, akan rumusan kata-kata yang diam sampai ada orang yang meninggal dunia dan menimbulkan masalah warisan, kematian orang ini merupakan peristiwa hukum. Hal ini disebabkan dengan kematian orang tersebut, maka ketentuan yang mengatur kewarisan dapat dilaksanakan/dihidupkan.

Masyarakat Tionghoa dihadapkan pada ketentuan Sistem Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata Barat. Akan tetapi dari tiga sistem yang dikenal di masyarakat Tionghoa, Hukum Waris Perdata Barat berlaku bagi mereka.

Memperhatikan uraian di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pewarisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal-research*. Hukum di samping merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang sifatnya normatif, juga dilihat sebagai suatu gejala sosial yang empiris sifatnya. Hukum dilihat dari 2 (dua) sudut pandang , yaitu hukum dipelajari dan diteliti secara normatif (*law in books*) dan secara empiris (*law in action*).

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma yang diidentikkan dengan keadaan yang harus diwujudkan, ataupun norma yang telah diwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan dalam empiris, hukum sebagai perilaku yang konkrit. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat WNI Keturunan Tionghoa yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Pemilihan tersebut didasarkan atas pertimbangan cara hidup mereka yang cenderung eksklusif dan sangat kuat mempertahankan tradisi dan informan dalam penelitian ini meliputi semua yang terkait dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan.

Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan digunakan metode pengumpulan data angket, observasi dan kepustakaan untuk mendapatkan data atau informasi tentang hukum apa yang dipakai dalam pelaksanaan pewarisan dan bagaimana proses pelaksanaan pewarisan.

Analisis hasil ditekankan pada adanya pergeseran dalam pelaksanaan pewarisan atau tidak. Proses analisisnya dengan pengumpulan data sebagai langkah awalnya. Setelah pengumpulan data, analisis yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis hasil didukung pola pemikiran kualitatif yang bersifat empiris induktif karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

*Staatsblaad* 1917 nomor 129 ditentukan juga bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang Tionghoa dengan beberapa pengecualian. Salah satu yang menjadi landasan berlakunya Hukum Adat Tionghoa adalah beberapa pengecualian tersebut, sehingga secara bebas sebenarnya pelaksanaan adat Tionghoa menjadi alternatif pilihan yang memang dimunculkan tanpa adanya pelarangan terhadap

pemberlakuannya dalam masyarakat Tionghoa yang apabila dengan sengaja memang memilih adat Tionghoa dalam pembagian warisnya.

Masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dalam pembagian waris secara perlahan-lahan mengalami perubahan. Hak-hak dominan dalam tradisi pewarisan adat Tionghoa dikesampingkan. Anak laki-laki tidak lagi menjadi pilihan sebaliknya anak perempuan dapat juga ditunjuk sebagai pengolah harta. Faktor-faktor yang mendorong adanya perubahan yaitu kontak dengan kebudayaan lain, pembauran atau asimilasi, sistem pendidikan yang telah maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu.

Masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dalam pembagian warisan dihadapkan pada beberapa pilihan antara lain menggunakan pembagian warisan dengan didasarkan pada KUHPerdara yang pada pokoknya tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sedangkan apabila menggunakan adat Tionghoa maka kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. Apabila memakai hukum Islam maka bagian laki-laki dua kali lipat anak perempuan.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan 25 responden terhadap pilihan penggunaan hukum yang dipakai dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut:

#### **Pembagian Harta Warisan Responden Masyarakat Tionghoa**

| No | Dasar Hukum         | Jumlah Orang | Prosentase |
|----|---------------------|--------------|------------|
| 1. | Hukum adat setempat | 2            | 8%         |
| 2. | KUHPerdara          | 19           | 76%        |
| 3. | Hukum adat Tionghoa | 4            | 16%        |
| 4. | Hukum Islam         | -            | 0          |

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas, pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa adalah sebagai berikut. Penggunaan hukum adat setempat dalam pembagian warisannya terdapat 2 orang atau 8%. Pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 19 orang atau 76%. Sedangkan yang memilih menggunakan hukum adat Tionghoa sebanyak 4 orang atau 16%. Penggunaan Hukum Islam dalam

pembagian warisnya 0%, karena dari hasil penelitian mereka dalam pembagian warisnya cenderung memakai KUHPerduta.

Pewarisan bukanlah suatu pemberian hadiah belaka, di dalamnya berlaku azas yaitu hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan yang diwariskan atau hak dan kewajiban yang didapat dan dinilai dengan uang. Adanya azas yang demikian dalam hal pewarisan bukan berarti bahwa dengan meninggalnya pewaris kemudian ahli waris tersebut langsung bisa menikmati harta warisan. Seorang ahli waris baru dapat menerima warisan kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a) Pewaris benar-benar meninggal dunia, serta ahli waris masih hidup pada saat harta warisan terbuka, b) Ahli waris yang bersangkutan bukan dinyatakan tidak patut untuk mewaris harta peninggalan.

Dalam hal pewarisan, masing-masing ahli waris mempunyai kebebasan berkaitan dengan pewarisan dengan jalan: 1) menerima secara murni, 2) menerima secara *benefier*, 3) menolak warisan. Ahli waris yang menolak harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat dan menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri setempat membuat akta penolakan. Apabila ahli waris tidak dapat datang sendiri maka ia dapat memberi kuasa pada orang lain dengan surat kuasa.

Secara hukum, orang yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan pewaris tidak otomatis menjadi ahli waris yang berhak. Ahli waris yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris dibagi menjadi empat golongan : 1) golongan pertama, suami atau istri yang hidup bersama serta anak-anak dan keturunannya. 2) Golongan dua yaitu orang tua dan saudara-saudara serta keturunannya. 3) Golongan tiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua. 4) Golongan empat yaitu keluarga garis kesamping sampai derajat keenam.

Di dalam mendapatkan warisan, ada dua cara yaitu: 1) secara *ab-intestaat* (ahli waris berdasarkan Undang-Undang), 2) secara *testamenter* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*).

Wawancara dengan Notaris didapatkan hasil bahwa masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dalam proses pembagian waris dilakukan dengan:

1. Tunjuk Waris (pengangkatan waris; dalam pengangkatan tidak menyebutkan berapa besarnya tetapi hanya menunjuk siapa-siapa yang nanti akan mewarisi harta si pewaris dan tunjuk waris akan dibuka apabila pewaris meninggal dunia).
2. Hibah Wasiat, dalam hibah wasiat pembagian besaran harta waris sudah jelas disebutkan sesuai dengan haknya masing-

masing. Hak milik harta waris akan beralih apabila si pewaris telah meninggal dunia.

3. *Testamen* (wasiat), ada kemungkinan bahwa suatu peninggalan (warisan) diwariskan berdasar *testamen*. Dengan wasiat si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Pewarisan dengan *testamen* dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang, akan tetapi para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut Undang-Undang mereka dijamin dengan adanya *Legistimen Portiie* (bagian mutlak). Dalam pembuatan *testamen*, fungsi notaris sangat penting karena notarislah orang yang harus menafsirkan apakah *testamen* yang akan dibuat masuk jenis hibah wasiat (*legaat*) atau penunjukan sebagai ahli waris (*erfstelling*). Penerimaan *testamen* jenis *erfstelling* mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, dengan demikian mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pewaris manakala harta peninggalan tidak cukup untuk melunasinya, sedangkan penerimaan *testamen* jenis *legaat* tidaklah demikian.

Tata cara pemenuhan *testamen*, harus dijaga agar bagian *Legitimie Portie* tidak tersinggung atau terlanggar. Selain pewarisan tersebut di atas, masih ada ahli waris anak luar kawin, anak luar kawin agar mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya maka ia harus diakui. Anak luar kawin hanya berhak mewaris jika diakui, pengakuan inipun tidak mutlak, berakibat timbulnya hak mewaris atas harta orang tua yang mengakuinya.

Hasil penelitian dengan metode angket dan observasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Dalam proses pelaksanaan pembagian waris dilakukan di antaranya dengan cara tunjuk waris, hibah wasiat atau *testamen*. Dalam hal ini fungsi notaris sangat penting karena notarislah yang menentukan pilihan mana yang akan dipakai dalam proses pewarisan;
3. Dalam pembuatan *testamen*, notarislah yang harus menafsirkan apakah *testamen* yang dibuat menurut jenis hibah wasiat (*legaat*) atau penunjukan sebagai ahli waris (*erfstelling*).

Uraian di atas merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan. Sebagai deskripsi hasil penelitian terdahulu (tahun 2007) dengan judul Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa Dalam Penyelesaian Pembagian Waris di Kota Pekalongan sebagai berikut<sup>1</sup> :

Kedatangan masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan membawa serta tradisi kehidupan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat asal mereka dan sikap fanatisme terhadap tradisi leluhurnya. Banyak yang menarik dari kehidupan masyarakat Tionghoa dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, karena kepercayaan masyarakat Tionghoa erat sekali dengan sistem kebudayaan dan sosial mereka.

Adat istiadat masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan mayoritas masih mengikuti adat istiadat leluhurnya.

Masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Masyarakat Tionghoa *Totok (Khek)*. Masyarakat Tionghoa *Totok* tergolong menganut sistem perkawinan individual patrilineal, dalam hal ini pembagian waris dibagi-bagikan di antara ahli warisnya, tetapi hanya ahli waris laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan karena menurut adat *Totok*, anak perempuan tidak dihargai, bahkan ada pepatah daripada punya anak perempuan lebih baik pelihara ayam.
2. Masyarakat Tionghoa Peranakan. Masyarakat Tionghoa Peranakan seharusnya memakai sistem pewarisan individual parental, di mana dalam pembagian warisnya dibagi-bagi di antara para ahli waris laki-laki dan perempuan, sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan, mereka mendapat bagian yang sama dari harta warisan orang tuanya. Tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan pembagian waris menganut sistem pewarisan seperti golongan *Khek (Totok)* yaitu sistem pewarisan patrilineal di mana harta warisan jatuh kepada anak laki-laki. Dalam hal ini bisa dimaklumi karena sebenarnya

---

<sup>1</sup> Isti Sulistyorini, 2007. *Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa Dalam Penyelesaian Pembagian Waris di Pekalongan*.



posisi golongan peranakan agak sulit, sebab apabila dikatakan *Cina* mereka tidak bisa menggunakan bahasa *Cina* akan tetapi dalam pergaulan di masyarakat umumnya masih disebut *Cina*.

Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat golongan Tionghoa menggunakan sistem pewarisan individual patrilineal. Sedangkan hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kecenderungan dalam penggunaan hukum Perdata Barat. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran hukum dalam pelaksanaan pewarisan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan yaitu dari sebagian besar Hukum Waris Adat Tionghoa ke Hukum Waris Perdata Barat.

## **PENUTUP**

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terjadi pergeseran hukum dari Hukum Waris Adat ke Hukum Waris Perdata Barat, perubahan pola pikir tersebut sebagai akibat adanya kontak dengan kebudayaan lain, pembauran atau asimilasi, sistim pendidikan yang telah maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, penduduk yang heterogen dan ketidak puasan terhadap bidang-bidang tertentu.

Dengan diungkapkan permasalahan yang mendasar dan kenyataan budaya hukum mereka, akan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi legislatif maupun eksekutif dalam menyusun pembuatan perundang-undangan nasional khususnya hukum waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta; Bina Aksara
- Amiruddin, Zainal asikin, 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Rencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti
- Tamakiran, 2000. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung; Pionir Jaya.
- Isti Sulistyorini, 2007. *Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa Dalam Penyelesaian Pembagian Waris di Pekalongan*.